

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil kesimpulan dari penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penambahan substansi Pasal 13 Ayat (2) pasca amandemen UUD Tahun 1945 merupakan suatu cara yang dianggap perumus perubahan konstitusi untuk menghindarkan kekuasaan eksekutif (*executive heavy*) yang otoriter, oleh karena itu dalam pengangkatan Dubes, DPR diberi hak untuk memberikan pertimbangan.
2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan Dubes hanya sebatas memberikan pertimbangan-pertimbangan, Sehingga kata “pertimbangan” pada Pasal 13 Ayat (2) UUD Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pengangkatan Duta Besar, sehingga apapun hasil dari pembahasan di DPR itu tentunya tidak mengikat bagi Presiden. Presiden dapat saja memperhatikan pertimbangan tersebut, ataupun dengan berbagai perhitungannya Presiden dapat saja mengabaikan hasil pertimbangan DPR tersebut. Tetapi apabila suatu saat Dubes yang diangkat oleh Presiden tersebut melakukan kesalahan, tindakan lain yang merugikan bangsa dan negara, atau

telah gagal menjalankan amanat negara, maka DPR dapat mempertanyakan itu dan juga dapat mengajukan hak interprestasinya. Menurut penulis, lebih tepat kata “pertimbangan” digantikan dengan kata persetujuan, sehingga arti dan makna kata tersebut adalah apabila DPR tidak setuju dengan calon yang akan dijadikan oleh Presiden sebagai Dubes, maka calon yang diajukan tersebut tidak dapat dijadikan Dubes karena tidak ada “persetujuan” dari DPR.

B. Saran

Dari penjabaran sebelumnya, penulis ingin memberikan masukan antara lain:

1. Penambahan substansi pada Pasal 13 UUD Tahun 1945 pada dasarnya memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk mencegah kekuasaan yang otoriter, sehingga hendaknya para penguasa dalam menjalankan tugasnya harus bertindak untuk memajukan Negara Indonesia serta untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk kepentingan suatu kelompok ataupun kepentingan individu.
2. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dapat bekerjasama dalam memutuskan Duta Besar yang akan dikirimkan ke negara penerima, mengingat Duta Besar Republik Indonesia merupakan perwakilan yang dikirimkan oleh Indonesia ke Negara penerima yang dibebankan tugas untuk mewakili Indonesia. Dan hendaknya kata “pertimbangan” pada Pasal 13 UUD Tahun 1945 diganti dengan kata “persetujuan”, karena kata pertimbangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia.